



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 30 TAHUN 2013

TENTANG

KUALITAS PIUTANG DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*);
- b. bahwa dalam rangka penyajian piutang dalam neraca yang dihitung dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), diperlukan penyesuaian dengan membentuk penyisihan piutang yang tidak tertagih berdasarkan atas penggolongan kualitas piutang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang. . . 2

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12);

MEMUTUSKAN.3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KUALITAS PIUTANG DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo.
4. Bupati adalah Bupati Bungo.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. SKPD Teknis Pengelola Piutang adalah SKPD yang secara teknis melaksanakan fungsi pengelolaan piutang sebagai bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi bidang tugasnya.
7. SKPD Koordinator Pengelolaan Piutang adalah SKPD yang secara teknis melaksanakan fungsi koordinasi dan pengendalian piutang daerah sebagai bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah.
8. Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
9. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBD berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
10. Tanggal Laporan Keuangan adalah tanggal 30 Juni untuk penyusunan Laporan Keuangan Semester Pertama atau tanggal 31 Desember untuk penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.
11. Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan atas kepatuhan membayar kewajiban oleh Debitor.
12. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat adanya ketetapan atau perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

13. Debitor. . . .4

13. Debitor adalah badan atau orang yang berutang menurut Peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
14. Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

BAB II KUALITAS PIUTANG

Pasal 2

- (1) Untuk menjaga nilai piutang di neraca sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan, Pemerintah Daerah membentuk penyisihan piutang tidak tertagih.
- (2) Penyisihan piutang tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD Teknis Pengelola Piutang berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- (3) Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD Teknis Pengelola Piutang wajib :
 - a. menilai kualitas piutang; dan
 - b. memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.
- (4) Penilaian kualitas piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi piutang, sekurangnya :
 - a. jatuh tempo piutang; dan/atau
 - b. upaya penagihan.
- (5) Penilaian kualitas piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dengan cara mengelompokkan piutang berdasarkan :
 - a. umur piutang; dan/atau
 - b. status/kondisi Debitor; dan/atau
 - c. status pelimpahan proses penagihan piutang.
- (6) Umur piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dihitung sejak timbulnya piutang sampai dengan tanggal laporan keuangan.
- (7) Status/kondisi Debitor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa:
 - a. Debitor orang pribadi tidak ditemukan;
 - b. Debitor orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan, dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan;

c. Debitor. . . .5

- c. Debitor badan dinyatakan bubar, likuidasi, atau pailit, dan pihak yang dibebani untuk melakukan penyelesaian tidak dapat ditemukan; dan
- d. Debitor tidak memiliki harta kekayaan lagi.

Pasal 3

- (1) Kualitas piutang dikelompokkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu :
 - a. kualitas lancar;
 - b. kualitas kurang lancar;
 - c. kualitas diragukan; dan
 - d. kualitas macet.
- (2) Penilaian kualitas piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tujuan penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan kondisi piutang pada tanggal laporan keuangan.
- (3) Kriteria dalam penilaian kualitas piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan umur piutang dan upaya penagihan tercantum dalam **Lampiran I** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Transaksi yang menimbulkan piutang dapat dikarenakan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. pungutan pendapatan;
 - b. perikatan antara pemerintah daerah dengan pihak lain;
 - c. hubungan perimbangan keuangan dan/atau hubungan antar pemerintahan; dan
 - d. kerugian daerah.
- (2) Piutang akibat pungutan pendapatan terjadi dikarenakan adanya tunggakan dari pihak lain atas pungutan pendapatan yang menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan, antara lain berupa :
 - a. piutang pajak;
 - b. piutang retribusi;
 - c. piutang bagian laba atas penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD; dan
 - d. piutang PAD lainnya yang sah.
- (3) Piutang akibat perikatan antara pemerintah daerah dengan pihak lain terjadi dikarenakan adanya tunggakan dari pihak lain atas perikatan yang menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah, antara lain berupa :
 - a. pemberian pinjaman;
 - b. jual beli;
 - c. sewa menyewa;

d. kemitraan. . . .6

- d. kemitraan;
 - e. pemberian fasilitas/jasa; dan
 - f. transaksi dibayar di muka.
- (4) Piutang akibat hubungan perimbangan keuangan dan/atau hubungan antar pemerintahan terjadi dikarenakan adanya tunggakan dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah, antara lain berupa :
- a. dana perimbangan dari pemerintah pusat; dan
 - b. bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi.
- (5) Piutang akibat kerugian daerah terjadi dikarenakan pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputuskan/ditetapkan oleh pihak yang berwenang yang menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah, antara lain berupa :
- a. tuntutan ganti rugi; dan
 - b. tuntutan perbendaharaan.

Pasal 5

- (1) Hak tagih bagi pemerintah daerah sehubungan dengan pungutan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat diakui sebagai piutang dan dilaporkan dalam neraca apabila terdapat dokumen sumber sebagai berikut :
- a. surat ketetapan dikurangi dengan jumlah yang telah diterima di rekening kas daerah;
 - b. surat pemberitahuan kurang bayar;
 - c. surat ketetapan kurang bayar;
 - d. surat penagihan; dan/atau
 - e. dokumen lain yang sejenis.
- (2) Hak tagih bagi pemerintah daerah sehubungan dengan perikatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat diakui sebagai piutang dan dilaporkan dalam neraca apabila terdapat dokumen sumber sebagai berikut :
- a. naskah perjanjian atau dengan nama dan sebutan lainnya;
 - b. bukti penerimaan kas daerah;
 - c. persetujuan dari pihak yang berwenang;
 - d. surat pemberitahuan/ketetapan kurang bayar;
 - e. surat penagihan; dan/atau
 - f. dokumen lain yang sejenis.
- (3) Hak tagih bagi pemerintah daerah sehubungan dengan perimbangan keuangan atau hubungan antar pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dapat diakui sebagai piutang dan dilaporkan dalam neraca apabila terdapat dokumen sumber sebagai berikut :

a. surat.7

- a. surat penetapan pagu alokasi dana;
 - b. bukti penerimaan kas daerah; dan/atau
 - c. klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh pemerintah pusat/
pemerintah provinsi;
- (4) Hak tagih bagi pemerintah daerah sehubungan dengan pelaksanaan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dapat diakui sebagai piutang dan dilaporkan dalam neraca apabila terdapat dokumen sumber sebagai berikut :
- a. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak;
 - b. surat ketetapan dari pihak yang berwenang;
 - c. surat penagihan; dan/atau
 - e. dokumen lain yang sejenis.

Pasal 6

- (1) Piutang dalam neraca diklasifikasikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, sekurang-kurangnya meliputi :
- a. piutang pajak;
 - b. piutang retribusi;
 - c. piutang lainnya.
- (2) Piutang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup segala piutang selain piutang pajak dan piutang retribusi.

BAB III

PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Pasal 7

- (1) SKPD wajib membentuk penyisihan piutang tidak tertagih untuk menjaga nilai piutang di neraca sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- (2) Besaran penyisihan piutang tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam **Lampiran II** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Penyisihan piutang tidak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang melainkan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat tertagih.
- (2) Penyajian piutang tidak tertagih di neraca merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Informasi tentang akun penyisihan piutang tidak tertagih diungkapkan lebih lanjut dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rincian saldo penyisihan piutang yang terdiri dari :
 - a. jumlah piutang awal;
 - b. jumlah penyisihan;
 - c. dasar penyisihan; dan
 - d. informasi lainnya

Pasal 10

- (1) Penghitungan penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan dalam rangka penyusunan neraca berdasarkan data dan informasi sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 - a. jumlah saldo piutang; dan
 - b. umur piutang;
- (2) Berdasarkan jumlah saldo piutang dan umur piutang per tanggal pelaporan, selanjutnya ditentukan kualitas piutang dan besaran penyisihan piutang tidak tertagih.

BAB IV

RESTRUKTURISASI

Pasal 11

- (1) SKPD Teknis Pengelola Piutang dapat melakukan restrukturisasi terhadap *Debitor* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal :
 - a. Debitor mengalami kesulitan pembayaran; dan/atau
 - b. Debitor memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah dilakukan Restrukturisasi.
- (2) Restrukturisasi piutang dimaksudkan untuk memaksimalkan potensi penerimaan daerah, sehingga dapat menyebabkan peningkatan kualitas piutang.
- (3) Cakupan restrukturisasi meliputi :
 - a. pemberian keringanan hutang; atau
 - b. persetujuan angsuran; atau
 - b. persetujuan penundaan pembayaran.
- (4) Kualitas piutang setelah restrukturisasi dapat diubah menjadi :
 - a. setinggi-tingginya kualitas kurang lancar untuk piutang yang sebelum restrukturisasi memiliki kualitas diragukan atau kualitas macet; dan
 - b. tidak berubah. . . . 9

- b. tidak berubah, apabila piutang yang sebelum restrukturisasi memiliki kualitas kurang lancar.
- (5) Dalam hal kewajiban yang ditentukan dalam restrukturisasi tidak dipenuhi oleh Debitor, kualitas piutang yang telah diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai kembali seolah-olah tidak terdapat restrukturisasi.

BAB V

PENCATATAN PERUBAHAN JUMLAH PIUTANG

Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat penghapusan, penambahan, atau pengurangan jumlah piutang sebagai akibat pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan atau sebab lainnya, dilakukan pencatatan perubahan jumlah piutang.
- (2) Sebab lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari adanya kesalahan administrasi yang diketahui kemudian dari hasil inventarisasi piutang di akhir tahun, atau berdasarkan temuan pemeriksaan, atau berdasarkan keberatan yang diajukan oleh Debitor.

Pasal 13

- (1) Penghapusan piutang dapat dilakukan terhadap seluruh sisa piutang per Debitor yang memiliki kualitas macet.
- (2) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) Perlakuan akuntansi penghapusan piutang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara mengurangi akun piutang dan akun penyisihan piutang tidak tertagih sebesar jumlah yang tercantum dalam surat keputusan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat penambahan jumlah piutang, pencatatan perubahan jumlah piutang dilakukan dengan cara menambah akun piutang sebesar selisihnya.
- (2) Pencatatan penambahan jumlah Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan segera setelah penerbitan surat tagihan/persetujuan/keputusan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat pengurangan jumlah piutang, pencatatan perubahan jumlah piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun piutang sebesar selisihnya.

(2) Pencatatan. . . .10

- (2) Pencatatan pengurangan jumlah Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila :
- a. surat tagihan/persetujuan/keputusan telah terbit; atau
 - b. restrukturisasi telah selesai dilaksanakan.

Pasal 16

- (1) SKPD Teknis Pengelola Piutang wajib menyelenggarakan penatausahaan piutang.
- (2) Dalam hal diketahui terdapat kesalahan administrasi sehingga saldo piutang periode sebelumnya tidak tepat, maka piutang diselesaikan menurut tata cara yang diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.
- (3) Kesalahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
- a. kesalahan data wajib pajak/retribusi;
 - b. kesalahan perhitungan;
 - c. kesalahan penetapan;
 - d. kesalahan penyusunan daftar tunggakan pada tanggal neraca;
 - e. kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. kesalahan lainnya yang berakibat saldo piutang tidak tepat.
- (4) Dalam hal terdapat bukti adanya kelebihan penerimaan daerah atas pembayaran piutang, maka berdasarkan gugatan atas adanya kelebihan pembayaran dimaksud dilakukan pengembalian sesuai pedoman pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Dalam hal terdapat piutang yang dilimpahkan ke instansi berwenang untuk dilakukan proses penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka terhadap piutang yang telah dilimpahkan ini tetap dicatat dalam neraca dan diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB VI

REKONSILIASI DAN VALIDASI DATA PIUTANG

Pasal 17

- (1) Dalam rangka memperoleh data piutang yang valid, dilakukan rekonsiliasi data piutang secara berkala sekurang-kurangnya untuk penyusunan laporan keuangan semester pertama tahun berjalan dan laporan keuangan akhir tahun.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. rekonsiliasi internal, yaitu rekonsiliasi data piutang yang dilakukan dengan unit-unit kerja terkait di lingkungan SKPD Teknis Pengelola Piutang; dan

b. rekonsiliasi. . . . 11

- b. rekonsiliasi eksternal, yaitu rekonsiliasi data piutang yang dilakukan SKPD Teknis Pengelola Piutang dengan SKPD Koordinator Pengelolaan Piutang dan PPKD.
- (3) Rekonsiliasi dilakukan dengan mencocokkan data piutang yang tersaji dalam laporan piutang, daftar *outstanding* piutang serta dokumen pendukungnya berupa dokumen sumber, dan data terkait lainnya.
- (4) Dalam rangka melaksanakan rekonsiliasi data piutang serta menghitung dan menguji penghitungan saldo akhir piutang, digunakan suatu kertas kerja.
- (5) Hasil rekonsiliasi yang menyajikan posisi akhir saldo piutang dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data Piutang.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan yang diserahkan menjadi piutang daerah sebagai implikasi dari pelimpahan kewenangan pemungutan pendapatan daerah, sepanjang tidak diatur lain oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Kebijakan akuntansi berkenaan dengan penyajian nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), menyesuaikan lebih lanjut dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Penghapusan piutang pajak dan piutang retribusi sehubungan dengan pemberlakuan dan penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta peraturan pelaksanaannya, diatur tersendiri dengan peraturan bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penghapusan piutang selain piutang pajak dan piutang retribusi diatur tersendiri dengan peraturan bupati.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih untuk menjaga nilai piutang di neraca sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan dalam neraca, SKPD Teknis Pengelola Piutang wajib melakukan inventarisasi terhadap saldo piutang mengacu pada hasil pemeriksaan BPK.
- (2) Tata cara pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan peraturan bupati.

BAB VIII
PENUTUP

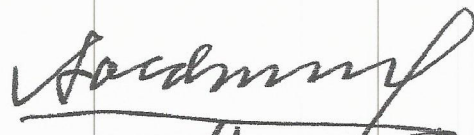
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 18 Desember 2013

BUPATI BUNGO,


H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo
Pada tanggal 18 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,


H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2013 NOMOR 307

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 30 TAHUN 2013
TENTANG
KUALITAS PIUTANG DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK
TERTAGIH.

KRITERIA
DALAM PENILAIAN KUALITAS PIUTANG
BERDASARKAN UMUR PIUTANG DAN UPAYA PENAGIHAN

I. PIUTANG PAJAK

No	Kualitas Piutang	Kriteria Berdasarkan	
		Umur Piutang	Upaya Penagihan
1	Lancar	0 s/d 1 tahun	a. belum jatuh tempo; b. telah jatuh tempo tetapi belum diberitahukan surat paksa/ <i>surat teguran/surat peringatan atau surat lainnya sebagai</i> awal tindakan pelaksanaan penagihan; atau c. telah diterbitkan surat keputusan persetujuan angsuran/ penundaan pembayaran pajak dan belum melewati batas waktu angsuran/penundaan dalam surat keputusan tersebut.
2	Kurang Lancar	1 s/d 2 tahun	a. telah diterbitkan surat keputusan persetujuan angsuran/ penundaan pembayaran pajak tetapi telah melewati batas waktu angsuran/penundaan dalam surat keputusan tersebut; b. telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau c. telah diberitahukan surat paksa/surat teguran/surat peringatan atau surat lainnya.
3	Diragukan	2 s/d 3 tahun	a. sedang diajukan upaya hukum seperti keberatan atau banding; b. wajib pajak non efektif; atau c. hak penagihannya belum daluwarsa tetapi memenuhi syarat untuk dihapuskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah, dan belum diusulkan untuk dihapuskan.

No	Kualitas Piutang	Kriteria Berdasarkan	
		Umur Piutang	Upaya Penagihan
4	Macet	3 tahun lebih	a. hak penagihannya telah daluwarsa; atau b. hak penagihannya belum daluwarsa tetapi memenuhi syarat untuk dihapuskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dan telah diusulkan untuk dihapuskan.

II. PIUTANG RETRIBUSI

No	Kualitas Piutang	Kriteria Berdasarkan	
		Umur Piutang	Upaya Penagihan
1	Lancar	0 s/d 1 tahun	belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
2	Kurang Lancar	1 s/d 2 tahun	apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan;
3	Diragukan	2 s/d 3 tahun	apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan;
4	Macet	3 tahun lebih	a. apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau b. piutang telah diserahkan kepada panitia urusan piutang negara.

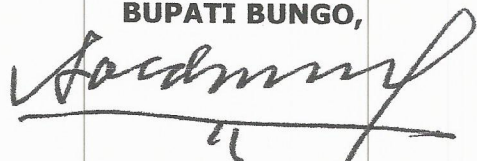
III. PIUTANG LAINNYA. . . .4

III. PIUTANG LAINNYA*)

No	Kualitas Piutang	Kriteria Berdasarkan			
		Umur Piutang	Upaya Penagihan		
1	Lancar	0 s/d 1 tahun	-		
2	Kurang Lancar	1 s/d 2 tahun	-		
3	Diragukan	2 s/d 3 tahun	-		
4	Macet	3 tahun lebih	a. piutang telah diserahkan kepada panitia urusan piutang negara; atau b. kondisi debitor : 1) orang pribadi tidak ditemukan, meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan, dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan 2) badan bubar, likuidasi, atau pailit, dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan 3) tidak memiliki harta kekayaan lagi		

*) Piutang Lainnya adalah jenis piutang selain piutang pajak dan piutang retribusi

BUPATI BUNGO,



H. SUDIRMAN ZAINI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 30 TAHUN 2013
TENTANG
KUALITAS PIUTANG DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK
TERTAGIH.

BESARAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

I. PIUTANG PAJAK

No	Kualitas Piutang	Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
1	Lancar	5 ‰
2	Kurang Lancar	10 %
3	Diragukan	50 %
4	Macet	100 %

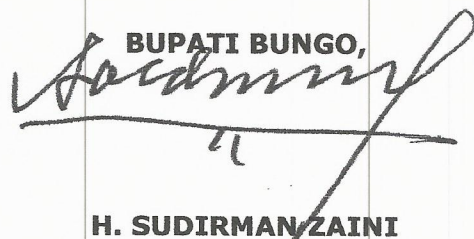
II. PIUTANG RETRIBUSI

No	Kualitas Piutang	Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
1	Lancar	5 ‰
2	Kurang Lancar	10 %
3	Diragukan	50 %
4	Macet	100 %

III. PIUTANG LAINNYA*)

No	Kualitas Piutang	Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
1	Lancar	5 ‰
2	Kurang Lancar	10 %
3	Diragukan	50 %
4	Macet	100 %

*) Piutang Lainnya adalah jenis piutang selain piutang pajak dan piutang retribusi

BUPATI BUNGO,

H. SUDIRMAN ZAINI